



## Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Jl. Raya Siwalan Panji No. 36 , Buduran, Sidoarjo Jam Kerja Senin - Kamis (08.00 - 15.00 WIB)

Jumat (08.00 - 15.00 WIB) 61252 0318963184

<http://dlhk.sidoarjokab.go.id/>

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

# Permohonan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah (BMAL) hingga Penerbitan Surat Kelayakan Operasional (SLO)

No. SK : 065/1002/438.5.11/2022

## Persyaratan

1. Surat Permohonan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah
2. Nomor Izin Berusaha (NIB) untuk perizinan yang melalui lembaga OSS (dalam bentuk OSS RBA)
3. Bagi Perizinan OSS : a. Konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan b. Izin Lokasi/ Persetujuan Pemanfaatan Ruang (P2R)/ Infotaru (Informasi Tata Ruang)/ Rekomendasi Lokasi Lainnya yang telah dimiliki sebelumnya / Izin Lokasi Komplek (bagi yang berada di Komplek) / Persetujuan Izin Lokasi / Surat Keterangan Rencana Kabupaten (SKRK)
4. Bagi Perizinan Non OSS : Izin Lokasi / Persetujuan Pemanfaatan Ruang (P2R) / Infotaru (Informasi Tata Ruang) / Rekomendasi Lokasi Lainnya yang telah dimiliki sebelumnya / Izin Lokasi Komplek (bagi yang berada di Komplek) / Persetujuan Izin Lokasi / Surat Keterangan Rencana Kabupaten (SKRK)
5. Form Kajian Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah yang telah ditetapkan
6. Persetujuan/ Rekomendasi UKL-UPL/DPLH / SKKL Amdal/ SK DELH / Izin Lingkungan (jika sebelumnya telah memiliki Dokumen Lingkungan)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan



Jl. Raya Siwalan Panji No. 36 , Buduran, Sidoarjo Jam Kerja Senin - Kamis (08.00 - 15.00 WIB)

Jumat (08.00 - 15.00 WIB) 61252 0318963184

<http://dlhk.sidoarjokab.go.id/>

### Pemerintah Kab. Sidoarjo / Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

1. Layanan Pengajuan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah (BMAL). Pemohon mengasistensikan atau mengajukan kajian teknis / standar teknis pemenuhan baku mutu air limbah
2. Petugas help desk/ front office memeriksa kelengkapan dan kebenaran kajian teknis / standar teknis.
  - a. Apabila sudah lengkap dan benar, maka pemohon dapat mengajukan permohonan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah (BMAL)
  - b. Apabila kurang atau tidak lengkap, petugas front office akan meminta pemohon untuk memperbaiki/melengkapi persyaratan
3. Petugas help desk/ front office memeriksa kelengkapan berkas persyaratan pengajuan Persetujuan Teknis Pemenuhan BMAL. Apabila sudah lengkap, maka petugas menerima berkas permohonan dan memberikan tanda terima kelengkapan (checklist) apabila dinyatakan sudah lengkap secara administrasi dan kebenaran kajian teknis / standar teknis
4. Tim Teknis melakukan pemeriksaan dan penilaian substansi
  - a. Bila telah memenuhi persyaratan, maka akan diterbitkan Berita acara penilaian substansi (memenuhi persyaratan) dan Surat Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah
  - b. Bila tidak memenuhi persyaratan, maka akan diterbitkan Berita acara penilaian substansi (tidak memenuhi persyaratan) dan Surat Penolakan Penerbitan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah disertai alasan penolakan
5. Tim Teknis menyiapkan Surat Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah atau Surat Penolakan Penerbitan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah yang diverifikasi oleh Sub Koordinator dan divalidasi melalui sistem aplikasi e-buddy oleh Kepala Bidang
6. Kemudian Surat Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah atau Surat Penolakan Penerbitan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah diteruskan ke Kepala Dinas untuk ditandatangani. Tanda tangan yang akan dilakukan adalah tanda tangan elektronik dan dilengkapi dengan QR Code untuk keamanan surat tersebut
7. Tim Teknis menyerahkan Surat Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah atau Surat Penolakan Penerbitan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah (yang sudah ditandatangani dan diberi nomor surat secara elektronik) kepada pemohon
8. Layanan Pengajuan Penerbitan Surat Kelayakan Operasional (SLO). Pemohon menyesuaikan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah (BMAL) dengan Persetujuan Lingkungan dan dilanjutkan ke Perizinan Berusaha
9. Pemohon menyesuaikan pengelolaan air limbah di lokasi kegiatan dengan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah (BMAL) dan melakukan pengujian air limbah pada outlet IPAL (wajib memenuhi baku mutu air limbah yang dipersyaratkan dari laboratorium yang telah mendapat registrasi dari Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan)
10. Pemohon menyampaikan laporan Pemenuhan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah kepada DLHK



## Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Jl. Raya Siwalan Panji No. 36 , Buduran, Sidoarjo Jam Kerja Senin - Kamis (08.00 - 15.00 WIB)

Jumat (08.00 - 15.00 WIB) 61252 0318963184

<http://dlhk.sidoarjokab.go.id/>

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

### Waktu Penyelesaian

30 Hari kerja

1. Pemeriksaan kelengkapan administrasi dan kebenaran kajian paling lama 2 hari kerja sejak permohonan diterima
2. Perbaikan permohonan yang tidak lengkap dan/atau tidak benar paling lama 10 hari kerja sejak permohonan dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak benar
3. Penilaian Substansi sampai dengan penerbitan Persetujuan Teknis paling lama 30 hari kerja
4. Verifikasi kelengkapan berkas laporan Pemenuhan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah paling lama 5 hari kerja sejak laporan diterima
5. Penerbitan SLO atau surat arahan perbaikan dilakukan paling lama 3 hari kerja sejak diselesaikannya verifikasi lapangan

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah atau Surat Penolakan Penerbitan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah 2. Surat Kelayakan Operasional (SLO) atau Surat Arahan Perbaikan

### Pengaduan Layanan



## Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Jl. Raya Siwalan Panji No. 36 , Buduran, Sidoarjo Jam Kerja Senin - Kamis (08.00 - 15.00 WIB)

Jumat (08.00 - 15.00 WIB) 61252 0318963184

<http://dlhk.sidoarjokab.go.id/>

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Pengaduan dapat disampaikan melalui:

- a. Pengaduan langsung : Klinik Lingkungan Bidang Tata Lingkungan dan Pengendalian Pencemaran, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab Sidoarjo Jalan Raya Siwalanpanji Nomor 36 Buduran, Sidoarjo
- b. Website : [dlhk.sidoarjokab.go.id](http://dlhk.sidoarjokab.go.id)
- c. E-mail : [talingppdlhksda@gmail.com](mailto:talingppdlhksda@gmail.com)
- d. Telp/Fax : (031) 8963184/ 8946551